

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kewajiban perusahaan selaku entitas bisnis salah satunya adalah melaporkan kondisi perusahaan kepada seluruh stakeholdernya, khususnya kepada investor selaku pemilik perusahaan. Pelaporan terkait performa perusahaan kepada berbagai pihak dapat dilakukan dan direpresentasikan dengan laporan keuangan teraudit. Perusahaan terbuka atau perusahaan *go-public* merupakan perusahaan yang sahamnya dapat dimiliki oleh masyarakat dikarenakan perusahaan telah memiliki pencatatan modal berupa saham di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan ini juga kerap disebut sebagai perusahaan IPO (*Initial Public Offering*). Perusahaan publik ini harus memberikan pertanggungjawabannya kepada seluruh investor, termasuk investor dari kalangan masyarakat. Pertanggungjawaban perusahaan *go-public* dilakukan dengan melakukan publikasi untuk laporan keuangan maupun tahunan teraudit perusahaan yang telah baik secara periode kuartalan maupun tahunan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan regulator perusahaan terbuka yang mengatur terkait batas waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan *go-public* untuk dipublikasi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Regulasi terkait hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 yang menyebutkan batas akhir pelaporan laporan tahunan adalah 120 (seratus dua puluh) hari atau 4 (empat) bulan setelah tanggal tutup buku perusahaan. Aturan tersebut juga diatur pada Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-306/BEJ/07-2004 lalu dilakukan perbaharuan pada Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-00015/BEI/01-2021 yang menyebutkan bahwa batas waktu penyampaian laporan tahunan adalah selama 120 (seratus dua puluh) hari atau 4 (empat) bulan setelah tanggal tutup buku dan penyampaian laporan keuangan tahunan adalah selama 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan setelah tanggal tutup buku.

Adanya pandemi COVID-19 mengubah tatanan kehidupan masyarakat. Dampak pandemi COVID-19 ini juga melanda Indonesia dan berdampak pada

perusahaan sehingga menyebabkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan aturan terbaru berkaitan dengan relaksasi penyampaian laporan keuangan dan tahunan entitas. Penjelasan mendetail terkait relaksasi laporan keuangan tersebut tertuang pada Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00027/BEI/03-2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Relaksasi Batas Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan yang diperbaharui hingga Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00089/BEI/10-2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang masih diberlakukan hingga tahun 2021. Otoritas Jasa Keuangan melalui SP 18/DHMS/OJK/III/2020 juga mengungkapkan aturan serupa terkait adanya relaksasi atau perpanjangan terkait batas akhir pelaporan laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan bagi para pelaku industri pasar modal di Indonesia.

Peraturan tersebut menyebutkan penyampaian laporan keuangan tahunan oleh pelaku industri pasar modal diperpanjang 2 (dua) bulan dari sebelumnya. Secara singkat, sebelum tahun buku 2019, seluruh pelaku industri pasar modal yang melakukan tutup buku pada 31 Desember, wajib melaporkan laporan keuangan tahunan paling lambat pada 31 Maret dan laporan tahunan paling lambat pada 30 April setelah tahun tutup buku. Sedangkan, berkaitan dengan timbulnya COVID-19, perusahaan diperbolehkan melaporkan laporan keuangan tahunan maksimal akhir bulan kelima, atau pada 31 Mei dan laporan tahunan pada 30 Juni. Sanksi dikenakan pada perusahaan yang terlambat melaporkan sehingga dapat merugikan berbagai pemangku kepentingan perusahaan. Sanksi tersebut bertahap, mulai dari peringatan tertulis I hingga III, denda, hingga suspensi perdagangan oleh Bursa Efek Indonesia sebagaimana yang tertera dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-307/BEJ/07-2004.

Keterlambatan publikasi laporan keuangan oleh entitas kerap kali tidak dapat dipisahkan dari aktivitas operasional bisnis serta proses audit yang dilakukan oleh auditor independent. Laporan keuangan yang dipublikasi merupakan laporan keuangan yang sudah ditandatangani dan diaudit oleh auditor independent, sehingga, waktu yang dibutuhkan oleh auditor independent dalam menilai kelayakan laporan keuangan entitas turut dapat mempengaruhi waktu publikasi laporan keuangan (Sujarwo, 2019) dan (Sudradjat et al., 2020). Dari sisi entitas

selaku pihak yang meminta jasa audit, entitas tentunya mengharapkan auditor dapat menyelesaikan tugas dan menerbitkan opini audit sesuai tenggat waktu yang ditentukan. Perlu dipastikan bahwa laporan keuangan telah selesai diaudit sebelum batas waktu pelaporan sehingga laporan keuangan dapat dipublikasi sebelum tenggat waktu. Hal tersebut ditunjukkan agar laporan keuangan tidak kehilangan fungsi dan relevansinya sebagaimana yang telah diatur dalam PSAK No.1 Paragraf 43.

Keterlambatan pelaporan laporan keuangan entitas pada tahun buku 2018 menyebabkan BEI mensuspensi perdagangan saham untuk 10 emiten pada 1 Juli 2019. Hal ini disebabkan karena emiten tersebut belum melaporkan laporan keuangan tahunan 2018 dan atau belum membayar denda atas keterlambatan pelaporan keuangan. Dari total 10 emiten yang tersuspensi, 4 emiten merupakan emiten yang baru tersuspensi dan 6 lainnya adalah emiten yang dikenakan perpanjangan suspensi (Tari, 2019). Dari total 10 perusahaan yang terkena suspensi, 3 perusahaan berasal dari sektor perdagangan, jasa, dan investasi.

Lebih lanjut, pada kondisi pandemi COVID-19, meskipun relaksasi penyampaian laporan keuangan telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), beberapa emiten pelaku industri pasar modal, tercatat masih kerap mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan yang dilakukannya. Keterlambatan pelaporan keuangan terjadi pada tahun buku 2019, dimana terdapat 26 emiten tersuspensi oleh BEI dikarenakan keterlambatan pelaporan laporan keuangan dan atau pembayaran denda. Sebanyak 9 emiten tercatat disuspensi pada 31 Agustus 2020 dan 17 emiten merupakan emiten yang dilanjutkan suspensinya (Saleh, 2020). Dari total 26 emiten yang tersuspensi, 10 emiten atau sekitar 38% dari total emiten berasal dari sektor perdagangan, jasa, dan investasi.

Dilansir dari Liputan6.com, per 11 Juli 2021, terdapat 52 perusahaan publik yang belum menyampaikan laporan keuangan teraudit tahun buku 2020 kepada Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan yang terlambat dalam melaporkan laporan keuangannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berasal dari berbagai sektor berdasarkan klasifikasi Bursa Efek Indonesia. Lebih lanjut, dari total 52 perusahaan

yang terlambat melaporkan laporan keuangannya, terdapat 18 perusahaan yang berasal dari sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terlambat menyetorkan laporan keuangan tahun buku 2020. Jika keterlambatan entitas dilihat dari kelompok sektor Bursa Efek Indonesia, sektor perdagangan, jasa, dan konsumsi merupakan salah satu sektor yang paling banyak mengalami keterlambatan pelaporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perusahaan dari sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang mengalami keterlambatan penyerahan laporan keuangan selama 2 tahun buku berturut-turut dalam rentang tahun buku 2018-2020 diantaranya adalah PT Sugih Energy Tbk (SUGI), PT Evergreen Invesco Tbk (GREN), PT Siwani Makmur Tbk (SIMA), PT Tiphone Mobile Indonesia (TELE), PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk (SKYB), PT Eksploitasi Energi Indonesia Tbk (CNKO), dan PT Sinergi Megah Internusa Tbk (NUSA).

PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk (TELE) tercatat sebagai salah satu perusahaan yang terlambat dalam menyetorkan laporan keuangan tahun buku 2020. PT Telkom Persero melalui PT Pramindo Ikat Nusantara (PINS), yaitu anak perusahaan yang dimiliki sebanyak 100% oleh PT Telkom Persero, melakukan investasi pada PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk (TELE) sebesar 24% kepemilikan saham (Kosasih, 2021). Dilansir dari laman CNBC, perusahaan ini telah dinyatakan pailit sejak bulan September 2020 dan telah tersuspensi aktivitas perdagangan sahamnya sejak 10 Juni 2020. Sebelum dinyatakan pailit, PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk beserta 4 anak usaha yang dimilikinya sempat mengalami gagal bayar terkait utang obligasi maupun utang sindikasi sehingga perusahaan beserta anak usahanya mengalami keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan total gagal bayar pokok utang beserta bunga yang dimilikinya sebesar Rp3,33 triliun rupiah (Saleh, 2020).

Bursa Efek Indonesia bahkan telah mengumumkan adanya potensi delisting saham perusahaan PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk (Teco & Silaban, 2021). PT Tiphone Mobile Indonesia tercatat telah terlambat dalam melakukan publikasi laporan keuangan tahun 2019. Keterlambatan publikasi laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Tiphone Mobile Indonesia ini juga disertai dengan keterlambatan penandatanganan oleh auditor. Laporan keuangan tahun 2019 ditandatangani oleh auditor berinisial CT dari kantor akuntan publik berinisial A&R

pada 22 Februari 2021. Laporan keuangan tersebut baru terpublikasi di website Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 Maret 2021.

PT Siwani Makmur Tbk (SIMA) juga mengalami hal yang serupa. Sebelum mengalami keterlambatan pelaporan keuangan tahun buku 2019, pada 2018 SIMA tercatat mengalami rugi bersih sebanyak Rp242,36 juta, angka ini melonjak sebesar 1.351% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya pelonjakan beban bunga hingga Rp7,9 miliar kepada PT Bank Mayapada International Tbk (Gunawan, 2019). Hal serupa juga dialami oleh PT Eksploitasi Energi Indonesia Tbk (CNKO) pada laporan keuangan konsolidasi dengan entitas anak. Perusahaan ini mengalami pembengkakan hutang hingga defisiensi modal sebesar negatif Rp679 juta pada tahun buku 2019 dan mengalami keterlambatan pelaporan laporan keuangan tahun buku 2019 yang baru dipublikasi pada 30 Juni 2021. Laporan tersebut diaudit oleh kantor akuntan publik berinisial SS&R dengan auditor HD dengan tanggal laporan audit pada 28 Juni 2021. PT Sugih Energy Tbk (SUGI) juga merupakan salah satu perusahaan yang mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan berturut-turut selama tahun buku 2018 hingga 2020. Perusahaan ini tercatat sahamnya dimiliki oleh dana pensiun PT Pertamina Persero sebanyak 8,05%.

Fenomena dimana PT. Tiphone Mobile Indonesia dinyatakan pailit dan mengalami gagal bayar akan hutangnya serta kerugian dan pembengkakan hutang oleh PT Siwani Makmur Tbk (SIMA) dan PT Eksploitasi Energi Indonesia Tbk (CNKO) menunjukkan adanya kesesuaian antara kondisi yang terjadi direalita dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nova et al., 2019), (Artana et al., 2021), dan (Abdillah et al., 2019). Penelitian yang dilakukan menunjukkan adanya pengaruh *financial distress* terhadap *audit delay*. *Financial distress* kerap disebut sebagai model pengukuran kebangkrutan perusahaan. Pengukuran ini digunakan untuk mengetahui tren serta perilaku dari rasio perhitungan yang digunakan sehingga diharapkan dapat menjadi mengidentifikasi dan menjadi prediksi akan potensi kebangkrutan yang terjadi di masa mendatang. Dengan proses prediksi kebangkrutan yang dilakukan, diharapkan entitas dan pihak-pihak yang membutuhkan dapat mengambil langkah antisipasi terkait kemungkinan buruk yang terjadi di masa mendatang (Subramanyam, 2014). Namun, terdapat penelitian

yang menolak fenomena ini, diantaranya pada penelitian oleh (Sari, Evana, & Kesumaningrum, 2019) dan (Arianti, 2021) yang mengungkapkan bahwa tidak adanya pengaruh signifikan antara *financial distress* yang dialami perusahaan dengan *audit delay*.

Pada kasus PT Tiphone Mobile Indonesia, terdapat gagal bayar yang menimpa PT. Tiphone Mobile Indonesia dan empat entitas anaknya. Kerugian pada laporan konsolidasi PT Eksploitasi Energi Indonesia Tbk (CNKO) serta keterlambatan pada tanggal laporan audit juga terjadi. Kompleksitas operasi kerap diukur dengan melihat kepemilikan perusahaan kepada perusahaan lain atau kepemilikan anak perusahaan. Auditor berpotensi membutuhkan waktu yang lebih panjang dalam proses audit laporan keuangan perusahaan yang memiliki anak perusahaan karena kompleksitas audit yang dilakukan auditor akan meningkat (Cristansy & Ardiati, 2018). Hal ini kemudian dapat menjadi salah satu pemicu timbulnya *audit delay* dan berpotensi terjadi keterlambatan bagi entitas dalam melaporkan laporan keuangannya. Penelitian yang dilakukan oleh (Ananda et al., 2021), (Artana et al., 2021), dan (Pratiwi & Wiratmaja, 2018) menunjukkan adanya pengaruh antara kompleksitas operasi perusahaan dengan *audit delay*. Bertolak belakang dengan penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh (Abdillah et al., 2019) dan (Rubianto, 2017) menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh antara kompleksitas operasi perusahaan dengan *audit delay* yang terjadi pada entitas.

PT. Tiphone Mobile Indonesia merupakan perusahaan yang dimiliki oleh PT. Telkom Indonesia melalui anak perusahaannya, yaitu PT Praminto Ikat Nusantara. Kepemilikan saham PT Sugih Energy Tbk (SUGI) juga dimiliki oleh PT Pertamina (Persero). Investor institusional kerap dianggap sebagai salah satu investor yang dapat cukup kuat memengaruhi aktivitas bisnis perusahaan (Utomo & Sawitri, 2021) dan (Narayana & Yadnyana, 2017). Pengawasan yang ketat ini dapat berdampak kepada *internal control* yang diterapkan oleh perusahaan. Keterlambatan penyajian laporan keuangan dianggap dapat memengaruhi keputusan penting yang diambil oleh investor institusional. Dalam rangka pengambilan keputusan yang dapat berdampak besar kepada institusi, investor institusional kerap menuntut ketepatanwaktuan laporan keuangan dari entitas

tempatnyanya menginvestasikan dana agar relevansi laporan tetap terjaga (Wardhani et al., 2017).

Lebih lanjut, aktivitas audit pada perusahaan dengan *internal control* yang mumpuni dapat lebih mudah. Section 404 of the Sarbanes–Oxley Act mengungkapkan bahwa perlu dipastikan kecukupan *internal control* perusahaan dan melaporkannya. *Internal control* yang baik juga mempengaruhi bukti audit yang dibutuhkan untuk menjalankan audit, dan waktu penyelesaian audit dapat dipengaruhi (Tuanakotta, 2013, hal. 357). Penelitian yang dilakukan oleh (Abed et al., 2020), (Frischanita, 2018), dan (Suparsada & Putri, 2017) mengungkapkan bahwa adanya pengaruh signifikan antara kepemilikan institusional terhadap *audit delay*. Tidak sejalan dengan penelitian oleh (Sudradjat et al., 2020) dan (Alfrah, 2016) yang menunjukkan hasil yang berbanding terbalik, penelitian tersebut mengungkapkan bahwa tidak adanya pengaruh antara kepemilikan institusional dengan *audit delay*.

Fenomena terkait keterlambatan pelaporan keuangan kerap diiringi oleh keterlambatan penandatanganan laporan audit oleh auditor. Penelitian yang dilakukan terkait *financial distress*, kompleksitas audit, serta kepemilikan institusional terhadap *audit delay* masih memiliki inkonsistensi hasil antara satu penelitian dan penelitian lainnya. Selain itu, penelitian ini mengacu pada penelitian (Arianti, 2021) dengan beberapa perbedaan. *Financial distress* pada penelitian sebelumnya dan kebanyakan penelitian terdahulu lainnya adalah menggunakan pengukuran *Debt to Asset Ratio*. Penulis menggunakan variabel Altman-Z modifikasi dalam penelitian ini. Penelitian ini juga memiliki perbedaan pada dengan adanya variabel presentase kepemilikan institusional.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, sektor perdagangan, jasa, dan investasi merupakan salah satu sektor terbanyak yang mengalami keterlambatan publikasi laporan keuangan tahunan. Beberapa perusahaan dalam sektor ini bahkan tersuspensi dikarenakan tidak melakukan publikasi hingga batas waktu yang ditentukan. Dimana, pada tahun 2018 buku, terdapat 3 dari 10 perusahaan tersuspensi berasal dari sektor ini. Pada tahun buku 2019, perusahaan tersuspensi dri sektor ini melonjak tajam, menjadi 10 perusahaan dari total 26 perusahaan

tersuspensi. Kemudian, pada laporan tahun 2020, per tanggal 11 Juli 2021, dari total 52 perusahaan yang terlambat melaporkan laporan keuangannya, 18 perusahaan berasal dari sektor ini. Keterlambatan publikasi laporan keuangan juga diikuti oleh tanggal laporan audit yang melewati batas waktu.

Atas dasar tersebut, peneliti mengangkat penelitian yang berjudul **“PENGARUH FINANCIAL DISTRESS, KOMPLEKSITAS OPERASI, DAN PERSENTASE KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP AUDIT DELAY (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020)”** yang berkaitan erat dengan latar belakang.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan beserta *gap research* yang muncul, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Audit Delay* pada perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi?
- b. Apakah Kompleksitas Operasi berpengaruh terhadap *Audit Delay* pada perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi?
- c. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Audit Delay* pada perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini kemudian memiliki tujuan untuk:

- a. Mengetahui dan menganalisis pengaruh *financial distress* terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi.
- b. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kompleksitas operasi terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi.



- c. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemilikan insitusal terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, diharapkan penelitian mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak terkait dengan memberi manfaat berupa teoritis dan praktis, yaitu:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- 1) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengembangan teori di masa depan untuk dimanfaatkan dalam proses meningkatkan pengetahuan dosen, mahasiswa, praktisi, dan seluruh pengguna hasil penelitian khususnya bagi para merumus analisis dan kebijakan dibidang audit.

- 2) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian diharapkan dapat menjadi dasar teori maupun referensi yang akan digunakan oleh peneliti selanjutnya dan menjadi dasar pengembangan penelitian terkait *audit delay* khususnya pada sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI).

##### **1.4.1 Manfaat Praktis**

- 1) Bagi Perusahaan

Pengguna penelitian ini diharapkan mampu mengambil keputusan dan kebijakan terbaik terkait *audit delay* sehingga *audit delay* dapat diminimalisir khususnya dalam perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Diharapkan penelitian dapat menjadi dasar penerapan dan penyebarluasan wawasan terbaru terkait *audit delay* yang terjadi secara riil dilapangan oleh para pelaku usaha.

## 2) Bagi Auditor

Auditor diharapkan mampu mengambil kebijakan terbaik untuk meminimalisir *audit delay* yang mungkin dapat muncul dalam perusahaan berdasarkan hasil penelitian.

## 3) Bagi Regulator

Regulator juga diharapkan mengetahui kebijakan terbaik agar *audit delay* dapat diminimalisir dengan tetap mempertahankan kewajaran laporan keuangan perusahaan.

## 4) Bagi Investor, Kreditor, dan Masyarakat

Investor yang membutuhkan laporan keuangan secara tepat waktu diharapkan memanfaatkan hasil penelitian untuk mengidentifikasi penyebab yang memicu waktu timbulnya *audit delay* sehingga mampu mengambil keputusan terbaik dalam rangka berinvestasi. Kreditor juga diharapkan dapat menggunakan penelitian ini sebagai salah satu referensi dalam proses pertimbangan pemberian kredit ditinjau dari *audit delay* yang terjadi pada perusahaan. Bagi masyarakat luas, diharapkan penelitian ini mampu menjadi pengetahuan dan wawasan tambahan untuk memahami penyebab *audit delay* yang terjadi khususnya pada sektor perdagangan, jasa, dan investasi.